

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### A. *Maṣlaḥah al-Mursalah*

##### 1. Pengertian *Maṣlaḥah al-Mursalah*

*Maṣāliḥ* merupakan bentuk jamak dari *maṣlaḥah* yang secara bahasa berarti manfaat, atau untuk menyebutkan perbuatan yang mengandung manfaat atau kebaikan. Sedangkan menurut istilah para ulama, *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan setiap makna (nilai) yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya berupa mendapat manfaat atau menolak mudharat dari orang lain, dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya.<sup>1</sup>

Menurut Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān, *al-maṣlaḥah* secara etimologi adalah :

الْمَصْلَحَةُ وَرَدَتْ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ : الْأَعْمَالُ الْبِائِعَةُ عَلَى نَفْعِ الْإِنْسَانِ

Artinya : “Segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia.”

---

<sup>1</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Hukum Islam)* (Jakarta : Amzah, 2011), 165.

Adapun dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat dua pengertian; yaitu menurut ‘urf dan syara’. Menurut ‘urf, yang dimaksud dengan *al-maṣlahah* ialah<sup>2</sup> :

السَّبَبُ الْمُوَدِّي إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْعِ

Artinya : “Sebab yang melahirkan kebaikan dan kemanfaatan.”

Selanjutnya, pengertian *al-maṣlahah* secara syar’i adalah :

السَّبَبُ الْمُوَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Artinya : “Sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *al-syari’*, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun mu’amalah (*al-‘ādāt*).”

Dan makna terminologinya adalah :

الْمَصْلَحَةُ بِمَعْنَى الْأَعْمَ : كُلُّ مَا فِيهِ نَفْعٌ لَهُ، سِوَاءً بِالْجَلْبِ وَالتَّحْصِيلِ الْفَوَائِدِ وَاللَّذَا يُدَى، أَوْ بِالذَّفْعِ وَالْإِزْتِنَاءِ، كَاسْتِبْعَادِ الْمَضَارِّ وَالْأَلَامِ.

Artinya : “*Al-maṣlahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Seperti halnya menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia.”<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah, 2011), 305.

<sup>3</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari’ah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), 47.

Imam al-Ghazali (450-505 H) mengemukakan, pada dasarnya (secara bahasa atau *'urf*), kata *al-maṣlahah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan (bahaya).<sup>4</sup>

Banyak ulama yang membahas tentang *maṣlahah* dan menempatkannya pada pembahasan tentang *al-istiṣlāh*. Pembahasan tentang *al-istiṣlāh* termasuk dikategorikan pada pembahasan tentang sumber-sumber hukum dalam Islam. Beberapa sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama dan tidak dipertentangkan lagi yaitu : al-qur'an dan al-sunnah. Adapun beberapa sumber hukum Islam lainnya (yang masuk dalam perdebatan) antara lain : *ijmā'* (kesepakatan para ulama), *qiyās* (menghubungkan suatu kejadian dengan kejadian lain yang ada *naṣṣ*-nya karena adanya suatu kesamaan dalam *'illat* hukumnya), *al-istiḥsān* (menganggap baik sesuatu), *al-istiṣlāh* (mengikuti *maṣlahah al-mursalah*), *al-istiḥāb* (menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan), *al-'urf* (sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan maupun perbuatan, akan tetapi tidak bertentangan dengan dalil *syarā'*), *mazhab al-ṣahāby* (pendapat para sahabat),

---

<sup>4</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah, 2011), 305.

*al-dzarā'i* (perantara atau jalan untuk mencapai sesuatu), *shar'u man qablanā* (syariat sebelum kita).<sup>5</sup>

Definisi *maṣlaḥah al-mursalah* artinya mutlak. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya. Dalam istilah *uṣūl*, yaitu kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh hukum Islam untuk ditetapkan dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'ī untuk membatalkannya.<sup>6</sup>

Definisi ini menerangkan bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat. Kemaslahatan tidak melingkupi seluruh sendi kehidupan dan tidak akan mencegah *ifrad*-nya. *Maṣlaḥah al-mursalah* hanya memperbarui dengan pembaharuan masalah kemasyarakatan, mengikuti perkembangan yang berbeda-beda menurut tempat dan masanya. *Tasyri'* hukum itu mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa, hukum itu akan bermanfaat dan merupakan mudharat pada masa lainnya.

Telah terjadi kesepakatan pendapat ulama muslimin bahwa tidak ada peluang bagi *qiyās*, *al-istiḥsān*, dan *al-istiṣlāh* dalam masalah ibadat, karena

<sup>5</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid al-Syāri'ah* (Jakarta : Prenadamedia, 2014), 47.

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Halimuddin (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993), 98.

ibadat adalah hukum *ta'abbudy*, sehingga akal tidak memiliki peluang untuk menemukan maslahat yang rinci terhadap setiap hukumnya. Oleh karena itu tidak ada peluang bagi *qiyās*, *al-istihsān*, dan *al-istislāh* terhadapnya.<sup>7</sup>

Kemaslahatan yang disyariatkan oleh *syar'i* itu digunakan untuk menetapkan hukum dan menunjukkan *i'tibar*-nya serta menerangkan sebab-sebab bagi apa yang disyariatkannya itu, apa sebabnya dan untuk apa disyari'atkan.<sup>8</sup>

Penetapan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan yang diakui *syar'i* dengan segala bentuk dan macamnya adalah penetapan hukum yang mantap, yaitu dengan *qiyās*. sedangkan penetapannya atas dasar maslahat yang ditolak oleh *syar'i* adalah penetapan rapuh dan bertentangan dengan tujuan *syar'i*.

Apabila timbul suatu peristiwa hukum yang ketentuan hukumnya belum ditetapkan oleh *syar'i* dan tidak terwujud *'illat* hukum yang diakui *syar'i* dalam suatu hukumnya, tetapi didapat dalam peristiwa itu yang sesuai (*amrun munāsib*) dengan prinsip penetapan hukum (menolak mafsadah dan

<sup>7</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fkelsibilitasnya)* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 145.

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Halimuddin (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993), 98.

mewujudkan maslahat), maka faktor yang sesuai dalam peristiwa itu disebut *maṣlaḥah al-mursalah*.<sup>9</sup>

## 2. Dasar *Istinbat Maṣlaḥah al-Mursalah*

Mayoritas ulama memandang bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan *hujjah* yang harus dilaksanakan dan merupakan salah satu sumber dalam menetapkan hukum *syar'i*, dengan dalil dan argumentasi sebagai berikut<sup>10</sup>:

- a. Hadis yang menyatakan pengakuan Rasulullah SAW terhadap Muadz bin Jabal untuk berijtihad dengan pendapatnya sendiri ketika diutus ke Yaman.

Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “*Bagaimana kamu memutuskan masalah yang disampaikan kepadamu?*” Muadz menjawab, “*Saya akan memutuskannya dengan kitab Allah.*” “*Jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah?*” “*Saya akan memutuskannya dengan sunnah Rasulullah SAW.*” “*Jika kamu tidak menemukannya dalam sunnah Rasulullah SAW?*” “*Saya akan berijtihad dengan pendapatku sendiri dan saya akan bersungguh-sungguh.*” Rasulullah SAW bersabda, “*Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah SAW dengan sesuatu yang membuat ridha Allah dan Rasul-Nya*”.

Baginda Rasulullah SAW menyetujui ijtihadnya Muadz dan ijtihad dengan pendapat pribadi ini tidak hanya menyamakan antara dua perkara yang memiliki kemiripan saja, tetapi juga termasuk mengaplikasikan kaidah-kaidah syariat Islam dan memanfaatkan *maqāṣid* (tujuan-tujuan) syariat yang masih umum untuk mewujudkan maslahat bagi hamba, baik

<sup>9</sup> Ibid., 144.

<sup>10</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Hukum Islam)* (Jakarta : Amah, 2011), 165.

membawa manfaat atau menolak mudharat. Inilah yang dinamakan *maṣlaḥah al-mursalah*, dan dengan demikian maka sepadanlah makna *maṣlaḥah al-mursalah* dengan hikmah syariat Islam.

- b. Para sahabat juga mengamalkan konsep *maṣlaḥah al-mursalah* dalam menetapkan hukum tanpa ada yang mengingkarinya, seperti pengumpulan al-qur'an pada zaman Abu Bakar dan Usman, dan pendapat Ali tentang asuransi bagi para pekerja. Jadi, mereka sepakat mengamalkannya dan menganggapnya sebagai dalil dalam menentukan hukum *syar'i*.
- c. Kemaslahatan manusia tidak berhenti pada batas-batas tertentu, ia akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, waktu dan tempat. Membatasi maslahat sama artinya dengan menjerumuskan manusia dalam jurang kesulitan dan kesempitan, dan sudah tentu ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai syari'at yang dikenal penuh dengan toleransi, mudah dan cocok untuk setiap waktu dan tempat. Oleh sebab itu, sebuah kemaslahatan baru yang sebelumnya tidak ada juga harus diakui keberadaannya yang didiamkan dan tidak diberitahu oleh Allah SWT.

Sebagian ulama yang berpendapat bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menggali hukum yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam *naṣṣ* atau *ijmā'*

mengemukakan beberapa argumentasi/alasan untuk memperkuat pendiriannya tentang *maṣlaḥah al-mursalāh*, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>11</sup> :

- a. Bahwa hukum-hukum *syara'* itu hanya ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Maka, bila suatu peristiwa hukum sudah ditetapkan ketentuannya dengan *naṣṣ*, dengan *ijmā'* atau dengan *qiyās* kepada *naṣṣ* atau *ijmā'*, maka diturutilah ketentuan hukum menurutnya. Akan tetapi, bila tidak ditemukan *naṣṣ*, *ijmā'* ataupun *qiyās* lalu ditentukan hukum terhadapnya yang bisa mewujudkan maslahat itu, maka hukum tersebut adalah hukum *syara'* juga karena dia didasarkan pada garis-garis hukum Allah SWT dan Rasul-Nya yang dimaksudkan mewujudkan maslahat.
- b. Bahwa peristiwa hukum baru terus terjadi sejalan dengan perubahan sosial budaya dan kebutuhan (*ḍarury*) dan kepentingan (*hajjy*) selalu menuntut yang tidak pernah ditemui oleh orang terdahulu. Kadang-kadang suatu peradaban baru diperlukan untuk memelihara kemaslahatan yang tidak diperlukan oleh generasi sebelumnya, perubahan sistem nilai dan perilaku manusia menimbulkan *mafsadah* dalam hal yang dahulunya membawa *maṣlahat*. Seandainya bagi mujtahid tidak terbuka pintu untuk menetapkan hukum berdasarkan *maṣlaḥah al-mursalāh*, niscayalah

---

<sup>11</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fkelsibilitasnya)* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 146-147.



syari'at Islam ini mempersempit kemaslahatan manusia dan mengurangi hajat mereka yang berpuncak pada tidak pantasnya syari'at berlaku untuk masa dan tempat, peradaban dan perilaku yang berbeda. Padahal dia adalah syari'at yang universal meliputi seluruh manusia yang berbeda dan syari'at *samawy* yang terkahir, eternal dan tidak ada penggantinya lagi.

- c. Bahwa kemaslahatan yang menjadi landasan hukum syari'at itu adalah kemaslahatan yang rasional, yang berarti bahwa yang dilarang itu adalah buruk dan yang diperintahkan adalah baik, serta kemaslahatan tersebut dapat diterima oleh akal. Allah SWT mewajibkan kepada kita melakukan sesuatu yang menurut akal bermanfaat dan melarang kita melakukan sesuatu yang menurut akal berbahaya. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu peristiwa hukum yang tidak ada ketentuan dari *Syari'* lalu mujtahid membina hukum terhadap peristiwa tersebut yang menurut pendapatnya dinilai bermanfaat, maka ketentuan hukum itu menuruti asas yang sah dan diakui oleh *Syari'*. Oleh karena itu pintu *maṣlaḥah al-mursalah* hanya terbuka dalam menentukan hukum mu'amalah dan yang rasional maksud hukumnya.
- d. Bahwa Sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika menemui beberapa peristiwa hukum baru setelah Nabi Muhammad SAW wafat, mereka menetapkan hukum yang dinilai ketentuan hukum itulah yang akan mewujudkan kemaslahatan. Mereka tidak berhenti dari menetapkan

hukum, karena kemaslahatan tersebut sudah terancang dalil pengakuannya dari *Syari'*.

### 3. Konsep *Maṣlahah al-Mursalah*

Berhujjah dengan *maṣlahah al-mursalah* dan membina hukum atasnya, adalah suatu hal yang *rajih*, sesuai dengan keumuman dan keabadian syari'at, serta kemampuannya mengikuti perkembangan maslahat manusia sepanjang masa dan tempat merupakan tindakan yang ditempuh para Sahabat Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan syari'at dan memberikan fatwa. Berpegang pada maslahat dalam membina hukum sebenarnya berpegang pada asas yang kokoh dan akurat, karena terpampang dalil-dalil *qath'y* yang menunjukkan bahwa ia merupakan asas dari hukum-hukum yang dibawa *naṣṣ*. Hal tersebut berarti, tetap berpegang pada dasar syariat sedangkan hukum-hukum yang dibina atas dasar maslahat merupakan bagian dari hukum syari'at yang ditetapkan Allah SWT kesempurnaannya.<sup>12</sup>

Tidaklah semua maslahat itu bisa dijadikan landasan hukum. Untuk menghindari bercampurnya maslahat dengan *mafsadah* dan hawa nafsu, maka para ulama menetapkan beberapa persyaratan, yaitu<sup>13</sup> :

- a. Kemaslahatan bersifat umum. Artinya, dapat merealisasikan kemaslahatan untuk orang banyak, jika hanya kemaslahatan beberapa individu saja maka tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum.

<sup>12</sup> Ibid., 151.

<sup>13</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Hukum Islam)* (Jakarta : Amah, 2011), 167.

- b. Kemaslahatan harus benar-benar nyata dan bukan hanya andaian. Seorang mujtahid harus yakin betul ketika ia memakai konsep ini, dapat melahirkan kemaslahatan untuk orang lain, dan jika masih bersifat andaian maka tidak bisa dilaksanakan dan diamankan.
- c. Pengamalan terhadap konsep kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan sebuah hukum yang ditetapkan berdasarkan *nass* pasti atau *ijmā'* yang juga didasarkan kepada kemaslahatan yang sudah pasti.

Para ulama yang mengamalkan konsep *maṣlaḥah al-mursalah* membatasi ruang kemaslahatan ini hanya pada bidang mu'amalah saja dan bukan pada bidang ibadah. Hal tersebut memang memungkinkan bagi kita untuk mengetahui kemaslahatan dalam bidang mu'amalah (hubungan sosial), yang berbeda dengan bidang ibadah yang tidak dapat dianalogikan sehingga kita tidak dapat menemukan seperti apa bentuk kemaslahatan yang ada di dalamnya.

Para ulama yang menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* baru akan menggunakannya setelah tidak dapat ditemukan *nass* dan *ijmā'*. Maka, jika didapati *nass qath'y* atau *ijmā'*, tidaklah boleh berpegang pada *maṣlaḥah al-mursalah*, karena jelas masalah itu merupakan perkiraan yang timbul dari pemikiran sesat, dorongan hawa nafsu dan pengaruh syahwat ataupun

pengaruh dari faktor selintas yang tidak bertahan lama dan boleh jadi juga manfaat sekilas yang cepat hilang.

Jika didapati suatu *naṣṣ* yang *ḍonny ḍalalahnya*, maka maslahat yang *qath'iyah* lebih kuat dari *naṣṣ* tersebut dan karenanya wajib dipegang maslahat *qath'y* sebagai pengunggulan dalil *ḍonny*, sedang maslahat *qaht'y* itu dalam hubungannya dengan *syari'* bersungguh-sungguh untuk menarik maslahat dan menolak *mafsadah* adalah separuh dari *naṣṣ* atau lebih kuat *ḍalalahnya* dari dalil yang bertentangan dengan maslahat.<sup>14</sup>

## B. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengakatan *zakā al-zar'u* ketika *al-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. *Zakāt al-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) iu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci.<sup>15</sup> Allah SWT berfirman :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿١﴾

<sup>14</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fkelsibilitasnya)* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 155.

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa ad'illatuhu 3*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Katani (Jakarta : Gemma Insani, 2007), 164.

Artinya : “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.”(QS. *al-Syāms* : 9)<sup>16</sup>

أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya : “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).” ( QS. *al-A 'lā* : 14)<sup>17</sup>

Zakat merupakan ibadah harta/kekayaan. Zakat itu wajib bagi orang yang memiliki kekayaan berlebih, dimana kelebihan harta yang dimiliki tersebut dapat digunakan untuk mengulurkan bantuan kepada fakir miskin agar dapat memenuhi kebutuhannya, dan juga untuk memenuhi kemaslahatan umum.<sup>18</sup>

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.<sup>19</sup>

Zakat menurut *syara'* adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Hakim* (Surabaya : CV. Sahabat Ilmu, 2001), 596.

<sup>17</sup> Ibid., 592.

<sup>18</sup> Mahmud Syaltūt, *Islām Aqīdah wa Syarī'ah* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1966), 98.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*. Diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf (Bandung : PT Alma'arif, 1978), 5.



Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.....” (QS. al-Baqarah : 43)<sup>22</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. at-Taubah : 103)<sup>23</sup>

...وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ... ﴿١٤١﴾

Artinya : “...dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)...” (QS. al-An’am : 141)<sup>24</sup>

Nabi Muhammad SAW mengutus Mu’adz ke Yaman lalu bersabda :

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَاءِهِمْ

Artinya : “Beritahulah mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka shadaqah yang diambil dari orang-orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka.” (HR Jama’ah dari Ibnu Abbas)<sup>25</sup>

Sangat banyak sekali ayat-ayat yang terdapat di dalam al-qur’an dan sunnah Rasulullah SAW yang menerangkan tentang kewajiban zakat. Oleh

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Tarjamah Al-Qur’an Al-Hakim* (Surabaya : CV. Sahabat Ilmu, 2001), 8.

<sup>23</sup> Ibid., 204.

<sup>24</sup> Ibid., 147.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa ad’illatuhu 3*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Katani (Jakarta : Gemma Insani, 2007), 168.

karena itu, setiap umat muslim wajib membayarkan zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang berlaku.

### 3. Syarat Harta yang Wajib Zakat

Keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat dalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban itu melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya ke dalam kesulitan. Oleh karena itu mestilah diberi batasan tentang sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya. Adapun syarat-syaratnya menurut Yusuf al-Qardhawi adalah sebagai berikut<sup>26</sup> :

#### a. Milik Penuh (sempurna)

Artinya harta itu di bawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. Secara penuh, ia dapat bertindak penuh hukum dan menikmati manfaat harta benda itu. Berdasarkan syarat ini, maka seorang pedagang belum dikenai zakat apabila barang itu belum sampai ke tangannya, begitu pula barang yang dirampok/dicuri orang tidak wajib dizakatkan, karena belum dikembalikan kepada pemiliknya.

Barang yang sedang dijadikan jaminan hutang tidak wajib dikenakan zakat, harta wakaf pun sampai satu nisab tidak dizakati, karena harta

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. Diterjemahkan oleh Salman Harun (Jakarta : PT Intermasa, 1993), 125



wakaf adalah milik masyarakat dan syarat “milik penuh/sepurna” tidak terdapat dalam harta itu.

Berdasarkan persyaratan tersebut, jumbuh ulama fikih menyatakan bahwa harta yang diperoleh melalui cara yang haram, seperti melalui pencurian, perampasan harta seseorang, memanipulasi uang negara, harta yang diperoleh melalui cara-cara riba dan uang korupsi tidak boleh dizakati, karena harta itu semestinya mereka kembalikan kepada pemiliknya.

Mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa seseorang tidaklah dipandang kaya apabila harta yang ada di tangannya berasal dari harta yang tidak halal. Namun, Abu Hanifah berpendapat, apabila harta yang diperoleh melalui cara yang tidak halal bercampur dengan harta asli mereka dan tidak mungkin untuk dipisahkan, maka harta itu telah menjadi milik mereka dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>27</sup>

b. Berkembang

Yang dimaksud dengan berkembang adalah, bahwa harta yang dimiliki itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan.

---

<sup>27</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT Intermedia, 2006), Entri huruf Z, 2006.

c. Cukup Senisab

Yang dimaksudkan dengan cukup senisab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketentuan *syara'*. Nisab yang ditetapkan berbeda-beda, misalnya untuk emas ditetapkan 20 dinar.

d. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Syarat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 219 yang artinya sebagai berikut “...dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan"...”

Oleh sebab itu, harta yang wajib dizakati adalah harta yang melebihi kebutuhan pokok. Adapun kebutuhan pokok yang dimaksud adalah sesuatu yang bisa menjamin kehidupan manusia sesuai dengan tingkat sosial, situasi dan kondisi keluarganya.

e. Bebas dari Hutang

Maksudnya adalah, harta yang sudah satu nisab itu bebas dari hutang. Apabila hutang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan. Syarat ini disepakati oleh lama mazhab Hanafi, Maliki dan mazhab Hanbali dengan beberapa pengecualian. Menurut mereka, apabila hutang itu merupakan hak pribadi seseorang, bukan hak Allah SWT, maka keberadaan utang itu membuat orang yang berhutang itu tidak dikenai zakat, sekalipun syarat-syarat

lainnya telah terpenuhi. Akan tetapi, hutang yang bukan hak pribadi seperti hutang *nāzār*, hutang *kafārat* atau hutang haji, tidak menghalangi kewajiban zakat seseorang.

f. Berlaku Setahun (Haul)

Artinya, kepemilikan harta itu di tangan seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan. Akan tetapi, ulama fikih berbeda pendapat tentang harta yang disyaratkan berlalu satu tahun tersebut. Mereka sepakat menyatakan bahwa seluruh harta yang wajib dizakatkan disyaratkan berlalu satu tahun, kecuali barang tambang, harta terpendam dan hasil pertanian, karena jenis harta ini wajib dikeluarkan zakatnya pada saat ditemukan dan setiap panen, apabila telah memenuhi syarat-syarat lain.

4. Prinsip Sumber Zakat

BAZIZ menjelaskan bahwa terdapat empat sumber zakat, yaitu<sup>28</sup> :

- a. Bahwa zakat itu terdapat pada semua harta yang mengandung “*illat*” kesuburan, atau berkembang, baik berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan dengan jalan ditanakkan atau diperdagangkan.
- b. Bahwa zakat itu dikenakan pada semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis.

---

<sup>28</sup> Syaichul Hadi Permono, *Formula Zakat : Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya : Aulia, 2005), 158.

- c. Bahwa zakat itu terdapat dalam segala harta yang dikeluarkan dari perut bumi, baik yang berbentuk cair maupun yang berbentuk padat.
- d. Bahwa gaji, honor dan uang jasa yang kita terima, didalamnya terdapat harta zakat yang wajib ditunaikan.

#### 5. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat adalah sebagai berikut<sup>29</sup> :

##### a. Niat

Zakat itu merupakan ibadah, maka supaya sah, disyaratkan berniat.<sup>30</sup>

Para *fuqaha* bersepakat bahwa niat adalah salah satu syarat dalam membayarkan zakat, demi membedakan *kafarat* dan sedekah yang lain.

Karena, Nabi Muhammad SAW bersabda :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya : “Sesungguhnya semua amal adalah tergantung perbuatan.”

Mazhab Maliki dan Syafi'iyah mensyaratkan niat itu hendaklah ketika membayar. Dan menurut Abu Hanifah, niat itu wajib ketika membayarkan zakat atau membebaskan diri dari kewajiban. Sedang

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa ad'illatuhu 3*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Katani (Jakarta : Gema Insani, 2007), 182-184.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*. Diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf (Bandung : PT Alma'arif, 1978), 29.

Ahmad membolehkan dimajukannya niat itu dari saat membayar dalam waktu singkat.<sup>31</sup>

b. Memberikan kepemilikan.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa untuk keabsahan zakat, harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu bersifat milik bagi yang berhak menerimanya.

6. Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan dalam al-qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah SWT, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>32</sup> :

1. Emas dan perak. Dalam firman Allah SWT yang artinya “Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya untuk jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih.”
2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah SWT, “Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya.”

---

<sup>31</sup> Ibid., 30.

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. Diterjemahkan oleh Salman Harun (Jakarta : PT Intermedia, 1993), 122.

3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain, firman Allah SWT, “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu!”
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi, Allah SWT berfirman “Sebagian diantara yang Kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi.”

Selain dari yang disebutkan itu, al-qur’an hanya merumuskan apa yang wajib dizakati itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata “kekayaan”, seperti firman-Nya, “Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengannya.” “Di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat.”

7. Waktu Kewajiban Zakat dan Waktu Pelaksanaannya
  - a. Waktu Kewajiban Zakat

Waktu wajib zakat menurut kesepakatan ulama fikih, dimulai sejak seluruh syarat wajib zakat yang dikemukakan di atas terpenuhi. Apabila waktu wajib zakat telah datang, maka tidak boleh ditunda lagi dan bagi orang-orang yang menunda-nundanya tanpa *uzur*, dikenai dosa.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT Intermedia, 2006), Entri huruf Z, 2006.

#### b. Waktu Pelaksanaan Zakat

Zakat dilaksanakan sesuai dengan harta yang wajib dizakatkan, yakni sebagai berikut<sup>34</sup> :

1. Zakat harta dari jenis dua logam (emas dan perak) barang-barang dagangan, binatang ternak yang dilepas, diberikan setelah genap satu tahun. Jadi, dikenai kewajiban zakat sekali dalam satu tahun. Zakat uang juga ditunaikan sekali dalam setahun.<sup>35</sup>
2. Zakat tanaman, buah-buahan dibayarkan ketika zakatnya dari hasil ketika berulang hasil panennya.
3. Zakat madu, wajib dikenakan zakat ketika didapatkan syarat-syarat yang memenuhi wajib zakat.
4. Zakat barang tambang, adalah ketika terjadi eksplorasi pada batas yang menjadikan wajib zakat.
5. Zakat fitrah, menurut pendapat ulama Hanafiyah adalah ketika terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri.

#### 8. Hikmah Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, dan Allah SWT telah mewajibkannya di tahun ke-2 hijriyah. Allah SWT telah memberikan perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan-Nya :

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa ad'illatuhu 3*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Katani (Jakarta : Gema Insani, 2007), hlm. 185-186

<sup>35</sup> Mahmud Syaltūt, *Islām Aqīdah wa Syarī'ah* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1966), 98.

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ  
 بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

Artinya : “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.” (QS. Al-Baqarah : 265)<sup>36</sup>

Disebutkan dalam kitab *Bada'i*, adapun hikmah zakat adalah sebagai berikut<sup>37</sup> :

- a. Menunikan zakat termasuk kategori menolong kaum lemah dan membantu orang yang sangat membutuhkan, menghargai kaum lemah, dan memberi semangat kepada mereka untuk menunaikan apa yang diwajibkan Allah SWT, seperti bertauhid, ibadah dan menjadi perantara menunaikan kewajiban.
- b. Zakat merupakan pembersih bagi jiwa orang yang dalam menunaikannya dari kotoran dosa, demikian juga mensucikan perangai mereka, dengan berbudi pekerti, dermawan serta meninggalkan bakhil atas harta benda.
- c. Allah SWT telah memberi nikmat kepada orang—orang kaya dan memuliakan mereka dengan bermacam-macam nikmat, harta benda yang melebihi kebutuhan primer, memberikan keistimewaan kepada mereka

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Hakim* (Surabaya : CV. Sahabat Ilmu, 2001), 46.

<sup>37</sup> Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*. Diterjemahkan oleh Faisal Salch dkk (Jakarta : Gema Insani, 2006), 173-174.



dengan harta benda hingga mereka bersenang-senang, menikmati kehidupan sejahtera. Dan mensyukuri nikmat merupakan kewajiban baik rasional maupun secara hukum agama (syari'at). Menunaikan zakat terhadap orang fakir juga termasuk dari bagian syukur atas nikmat, oleh karena itu zakat diwajibkan.

#### 9. Pengertian Zakat Investasi Properti

Investasi merupakan kekayaan yang dapat dikelola untuk memperoleh pendapatan, baik untuk memproduksi suatu produk maupun disewakan. Oleh karena itu, investasi digolongkan ke dalam kekayaan yang berkembang, maka dikenai wajib zakat.<sup>38</sup> Investasi yang dimaksud adalah kekayaan/aktiva tetap berupa gedung dan lainnya yang diusahakan untuk disewakan.

---

<sup>38</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), 97.